

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor:

R. Eko Setyo Pramono, SE
(Caleg No. Urut 7 Partai Gerindra)

Terlapor:

PPK Bekasi Barat dan PPK Medan Satria

Tempat dan Waktu Peristiwa:

Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Medan Satria
10 Mei 2019

Tanggal Laporan:

Senin, 13 Mei 2019

Uraian Kejadian:

Bahwa terjadi perselisihan Rekapitulasi Perhitungan Suara Caleg dan Partai, dimana perolehan suara Partai Caleg No. Urut 7 atas nama R. Eko Setyo Pramono, SE tidak sesuai dengan data perolehan suara yang ada pada C1.

Fakta Persidangan:

1. Bahwa Pihak Pelapor pada tanggal 13 mei 2019 telah menyampaikan adanya dugaan pengurangan surat suara yang terjadi di Dapil 6 Wilayah Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria kepada Bawaslu Kota Bekasi ;
2. Berdasarkan Fakta-fakta yang didapati dalam persidangan pada saat Pleno rekapitulasi surat suara di tingkat PPK tidak terdapat DA 2 atau Formulir Keberatan dari semua saksi Partai yang hadir dalam Pleno Rekapitulasi Surat Suara tingkat PPK termasuk saksi dari Gerindra ;
3. Berdasarkan Fakta-fakta selama persidangan bahwa Terlapor tidak menghadirkan saksi dalam persidangan ;
4. Berdasarkan Fakta-fakta selama persidangan berdasarkan keterangan terlapor diketahui bahwa selama Pleno rekapitulasi surat suara di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi Pelapor dan diketahui bahwa semua saksi partai sudah menandatangani hasil Pleno Rekapitulasi Surat Suara Pemilihan Umum ditingkat kecamatan ;
5. Berdasarkan Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa proses penghitungan suara pemilu 2019 sudah sesuai dengan tata cara sesuai regulasi ;
6. Jika ingin menempuh jalur konstitusi lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 474 *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."* Dan Berkoordinasi dengan internal partai.

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Bahwa Terlapor (PPK Bekasi Barat dan PPK Medan Satria) tidak terbukti melakukan pelanggaran administrative.
2. Bahwa Terlapor (PPK Bekasi Barat dan PPK Medan Satria) secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran Administrative berdasarkan Laporan Nomor : 03/LP/PL/KOT/13.03/V/2019 .

Tanda Tangan



R. Efo SETYO PRASTOMO
Pelapor



ARWANTO S
Terlapor



J. L. F. M. M.

**Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum**



ALI MAHYAIL F, SE, MM

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

Ketua



Tomy Suswanto, SE